

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.¹

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.² Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan

¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 58.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 57.

memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.³ Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.⁴

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁵

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam hubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 119.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Mahkamah, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2004, hlm. 1.

keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.⁷

Penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban yang berlaku pada masyarakat.⁸ Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita.⁹

Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat disepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap Wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.¹⁰

⁷ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2012, hlm. 479.

⁸ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 286.

⁹ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kedudukan Hukum Perempuan di Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, CV. Ami Global Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 212.

Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945. Pasal 27 UUD 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi sebenarnya kaum wanita masih banyak tertinggal dalam berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian serius.¹¹

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.¹²

Prinsip non diskriminasi menjadi jiwa dari seluruh Konvensi Internasional terhadap wanita, dalam Pasal 4 ayat (2) Konvensi Perempuan secara tegas menyebutkan pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta termasuk peraturan yang dimuat dalam konvensi ini yang ditujukan untuk melindungi kehamilan maupun kepentingan wanita lainnya harus menjadi perhatian.¹³

Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan,

¹¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 63.

¹² Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

¹³ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004, hlm. 7.

hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat disepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap Wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya.

Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.¹⁴ Menurut Charlotte Bunch seorang aktivis HAM perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya berkaitan dengan keperempuanannya menjadi tidak kelihatan (*invisible*).¹⁵ Lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat ini, isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, dan bukan masalah golongan perempuan saja.¹⁶

Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 UUDN RI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan

¹⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kedudukan Hukum Perempuan di Indonesia*, CV. Ami Global Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 212.

¹⁵ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tetapi sebenarnya kaum wanita masih banyak tertinggal dalam berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian serius. Di bidang pendidikan, wanita terbelakang dengan pria. Di kantor-kantor pemerintah, perusahaan dan industri, wanita biasanya menduduki posisi lebih rendah dan jarang sekali mendapat posisi pimpinan.¹⁷

Kesetaraan kedudukan wanita ini dipertegas lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.¹⁸

Dewasa ini peluang wanita dalam hal mensejajarkan dirinya dengan laki-laki sudah terbuka. Diharapkan wanita mampu meraih kesempatan dan menunjukkan kemampuannya. Dengan adanya peluang wanita mensejajarkan diri dengan laki-laki menyebabkan besarnya peluang wanita melakukan kejahatan. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relative lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingkupi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya. Di mata

¹⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 63.

¹⁸ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum di suatu tempat khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁹

Konferensi Lembang tersebut di rumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik sebagai berikut :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampur baurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan kedalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa

¹⁹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- kekeluargaan, disamping pendidikan kerokhanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya;
 10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²⁰

Secara umum hak-hak narapidana ini telah tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbedabeda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi

²⁰ Departemen Kehakiman, *Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman*, Jakarta, 1979, hlm. 9-10.

²¹ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta, 2003, hlm . 247.

kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain. Bila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak ada pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan wanita tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik dan psikologis laki-laki dan wanita.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu :

1. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak

keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan.²²

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap narapidana secara umum telah tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, sedangkan secara khusus perlindungan terhadap narapidana wanita terbatas hanya tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Narapidana wanita dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, di mana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, yang pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada masyarakat.

Lembaga Permasayarakatan Perempuan Kelas II B Pekanbaru berjumlah 321 orang narapidana yang terdiri dari :

1. 3 orang anak-anak;
2. 316 orang dewasa; dan
3. 2 orang lanjut usia.

Dari jumlah keseluruhan narapidana wanita tersebut, terdapat beberapa orang narapidana perempuan dalam kondisi hamil yaitu :

1. Misniwati Novita, umur 33 tahun, masa tahanan 8 tahun 3 bulan, kasus tindak pidana narkoba; dan

²² *Ibid.*, hlm. 597.

2. Ria Zulyani, umur 31 tahun, masa tahanan 2 tahun, kasus tindak pidana penggelapan.

Sedangkan perempuan dalam kondisi menyusui yaitu :

1. Sardjuningsih; dan
2. Helfina.²³

Berdasarkan hasil pengamatan, hak-hak dan kepentingan narapidana wanita kurang terpenuhi dengan baik. Adanya fasilitas kesehatan baik untuk narapidana wanita juga tersedia, selain itu tempat-tempat sebagai kegiatan sehari-hari, tempat tidur atau kamar mandi juga tersedia, akan tetapi kurang layak untuk digunakan, mengingat kondisi yang jauh dari kata bersih. Selain adanya fasilitas yang diberikan di Lapas perlu adanya pembinaan moril kepada narapidana wanita khususnya yang memiliki tanggungan balita dan sedang mengandung. Sejauh ini pembinaan untuk kondisi ibu hamil atau yang memiliki tanggungan balita belum secara rutin dilakukan, akan tetapi dari fasilitas hanya jika narapidana membutuhkan misalkan jika kondisi sakit, gangguan kehamilan, dan jika balita yang dibawa sakit, sedangkan untuk perlakuan khususnya belum sepenuhnya dijalankan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti, yaitu : **“Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Permasayarakatan Klas II B Pekanbaru Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999”**.

²³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibu Ester Munthe, S.Kom., Selaku PLH Bimbingan Kemasyarakatan Wanita Pada Lembaga Permasayarakatan Perempuan Klas II B Pekanbaru, Tanggal 14 Agustus 2017.

B. Masalah Pokok

Maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999?
2. Apa hambatan perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999.
- b. Mengetahui hambatan perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga

Permasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rakan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam

sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas.²⁴

Warga binaan sebagai anggota masyarakat yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus

²⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

berkerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan warga binaan.²⁵

Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Ruang lingkup “Perlindungan Hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga

²⁵ <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/p/hak-hak-warga-binaan-dalam-menjalani.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2017.

²⁶ Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Pengertian perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan yang disebutkan :

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.²⁷

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana, yang menyatakan :

“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violator”.

“Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 33.

²⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 65.

Jeremy Bentham menyatakan :

“Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”.²⁹

Arief M. membedakan antara kompensasi dan restitusi sebagai berikut :

“Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.³⁰

Barda Nawawi menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :

²⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 316.

³⁰ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.³¹

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Asas manfaat.
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan.
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan.
Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum.
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.³²

Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Selanjutnya Komariah Emong mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran Sahardjo tersebut, dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 50.

mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang sekaligus merupakan suatu methodologi di bidang *Treatment of offenders*.³³

Secara konseptual pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan berbeda dengan perlakuan narapidana berdasarkan sistem pemsyarakatan. Di dalam sistem pemsyarakatan, terdapat proses pemsyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemsyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan tidak lagi mengenai penjaraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka Pemsyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang di kenal dan dinamakan Sistem Pemsyarakatan. Sistem Pemsyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah sebagai berikut. Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial.³⁴

³³ R. Achmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemsyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 13.

³⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemsyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 183.

Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna, pada hakekatnya adalah resosialisasi.³⁵

Jadi resosialisasi adalah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi mana termasuk merubah sistem nilai-nilai dari narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³⁶

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila yaitu memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sekaligus sebagai anggota masyarakat dan sistem pemasyarakaat ini tetap mengedepankan hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁷

Narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.³⁸ Sistem Pemasyarakatan itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. pendidikan
- d. pembimbingan
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

³⁵ Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*, hal. 53.

³⁷ Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁸ Irwan Panjaitan dan Simorangkir Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 50.

- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Didalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, karena sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana, baik yang berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Mengenai hal ini Baharudin Suryobroto menyatakan :

Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, Narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa, penjatuh pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari Negara.³⁹

Sistem Pemasyarakatan pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1964. Sistem pemasyarakatan menurut Sahardjo, di antaranya menyebutkan bahwa : tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertaubat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴⁰

Sanusi Has berpendapat bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana

³⁹ Baharudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Dep. Kehakiman RI, Jakarta, 1991, hlm. 5.

⁴⁰ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 124.

- bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
 - c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.⁴¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Permasayarakatan Perempuan Kelas II B Pekanbaru berjumlah 321 orang narapidana yang terdiri dari :

1. 3 orang anak-anak;
2. 316 orang dewasa; dan
3. 2 orang lanjut usia.

Berkaitan dengan upaya pembinaan dan penegakan hukum serta keadilan maka peranan lembaga pemasyarakatan semakin penting artinya untuk mendidik dan membina warga binaan yang menjalani hukuman. Oleh karena itu kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab terutama penyempurnaan sarana maupun bimbingan para petugasnya, sehingga setelah habis pidananya, maka para

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 124.

warga binaan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat secara normal dan wajar kembali seperti biasanya.

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Narapidana Perempuan

No	Jenis Kejahatan	Narapidana
1	Narkotika	196 Orang
2	Korupsi	14 Orang
3	Pembunuhan	11 Orang
4	Pencurian	10 Orang
5	Penipuan	5 Orang
6	Perjudian	3 Orang
7	Perlindungan Anak	3 Orang
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3 Orang
9	Lain-Lain	22 Orang
Jumlah		321 Orang

Sumber Data : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2017.

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.⁴² Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

⁴² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁴³

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.⁴⁴ Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) atau undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁴⁵

Narapidana wanita adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan.⁴⁶

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁷

⁴³ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

⁴⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

⁴⁶ Pasal 1 angka (7), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁷ Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasarakatan perempuan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁴⁸

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan prososal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.⁵⁰ Sedangkan sifat penelitian ini di kategorikan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.⁵¹ Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah menggambarkan perlindungan dan

⁴⁸ Pasal 1 angka (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

⁴⁹ Pasal 1 angka (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁵¹ D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (sebuah studi kasus disekretaritan kecamatan sipil kota Pekanbru)*, skripsi, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000, hlm. 36.

hambatan terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terdapat di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena meningkatnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh wanita.

3. Populasi dan Responden

Populasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui, dari seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan responden yang terdiri dari Kepala Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Pekanbaru, Bimbingan Kemasyarakatan Narapidana Perempuan Kelas II B Kota Pekanbaru dan narapidana wanita sebagaimana yang dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel I.2
Daftar Populasi dan Responden

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II B Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang
2	Bimbingan Kemasyarakatan Narapidana Perempuan Kelas II B Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang
3	Narapidana Wanita Hamil	2 Orang	2 Orang
4	Narapidana Wanita Menyusui	2 Orang	2 Orang
Jumlah		6 Orang	6 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 3 (tiga) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dengan melakukan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan perlindungan hak-hak narapidana perempuan.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti kamus yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah, wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Lembaga Permasalahatan Wanita Klas II B Kota Pekanbaru, Bimbingan Kemasyarakatan Narapidana Perempuan Klas II B Kota Pekanbaru, Narapidana Wanita Hamil dan Narapidana Wanita Menyusui.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam menganalisis data peneliti melakukan berbagai langkah yaitu data dikumpulkan melalui wawancara setelah itu data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dibahas dengan teori-teori, pendapat ahli dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam fakta untuk selanjutnya dirumuskan kedalam hal yang khusus kedalam hal yang umum⁵²



⁵² Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 15.